



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : I Ketut Oky Puspadika Alias Oky
Tempat lahir : Singaraja
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung II/7 Kelurahan Banjar
Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama **Gede Suryadilaga, S.H.**, pekerjaan Penasihat Hukum / Pengacara / Advokat beralamat di BTN Banyuning Multi LestariBlik I.1 No. 6, Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr tanggal 4 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KETUT OKY PUSPADIKA alias OKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr



- a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu berat 0,53 gram brutto (0,31 gram netto);
 - 1 (satu) buah Hp warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Kesatu

Bahwa terdakwa **I KETUT OKY PUSPADIKA Als OKY** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Depan Indomart, Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari yang identitasnya dilindungi, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Depan Indomart Desa Sambangan, Kec Sukasada, Kab Buleleng, kemudian team dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Buleleng yang dipimpin langsung oleh KBO Satuan Reskrim Narkoba Polres Buleleng yakni SUSENO, SH, yang diantaranya saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SETIAWAN, SH, melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa, dan disaat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas terdakwa saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SETIAWAN, SH, mengadakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan saat hendak di geledah paket tersebut terdakwa buang di sekitar Indomart Desa Sambangan, Kec Sukasada, Kab Buleleng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket



lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu, didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama APLIK (DPO) beralamat Desa Sidatapa, Kec Banjar, Kab Buleleng, sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang sebelumnya sudah dihubunge lewat hend Phone dan paket shabu tersebut di bawaikan oleh saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK (yang dilakukan penuntutan terpisah), dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang -Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 330/11885.00/2017, tanggal 23 Mei 2017, dengan rincian:

No.	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ket
1.	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0,53 gram brutto	0,31 gram netto	0,01 gram netto	0,30 gram netto	
	Jumlah	0,53 gram brutto	0,31 gram netto	0,01 gram netto	0,30 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB-643/NNF/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, HS.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa I KETUT OKY PUSPADIKA Als OKY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2112/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2113/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ;

1. 2112/2017/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 2113/2017/NF berupa cairan berwarna kuningrine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I **KETUT OKY PUSPADIKA Als OKY** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu di



bulan Mei dalam tahun 2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Depan Indomart Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari yang identitasnya dilindungi, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Depan Indomart Desa Sambangan, Kec Sukasada, Kab Buleleng, kemudian team dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Buleleng yang dipimpin langsung oleh KBO Satuan Reskrim Narkoba Polres Buleleng yakni SUSENO, SH, yang diantaranya saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SETIAWAN, SH, melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa, dan disaat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas terdakwa saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SETIAWAN, SH, mengadakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan saat hendak di geledah paket tersebut terdakwa buang di sekitar Indomart Desa Sambangan, Kec Sukasada, Kab Buleleng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu, didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama APLIK (DPO) beralamat Desa Sidatapa, Kec Banjar, Kab Buleleng, sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang sebelumnya sudah dihubunge lewat hend Phone dan paket



shabu tersebut di bawaikan oleh saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK (yang dilakukan penuntutan terpisah), dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 330/11885.00/2017, tanggal 23 Mei 2017, dengan rincian :

No.	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ket
1.	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0,53 gram brutto	0,31 gram netto	0,01 gram netto	0,30 gram netto	
	Jumlah	0,53 gram brutto	0,31 gram netto	0,01 gram netto	0,30 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB-643/NNF/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, HS.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa I KETUT OKY PUSPADIKA Als OKY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2112/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2113/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- 2112/2017/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2113/2017/NF berupa cairan berwarna kuningurine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai atau mengonsumsi shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 18.00 wita di rumah terdakwa, dengan cara Pertama-tama shabu-shabu dimasukan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu-shabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman, dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada shabu-shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air dimana pipet tadi sampai menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasuk kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapa berulang-ulang sampai habis, dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gede Joi Rahardika Prianto

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru tahu setelah dilakukan penangkapan tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan benar sebelumnya pernah diperiksa di kantor kepolisian dan benar BAP saksi di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telah ditemukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 20.00 Wita di Jalan Srikandi Depan Mini Market Indomaret Desa Sambangan Kec. Sambangan Kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya melakukan penangkapan dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh, dari tempat tersebut, dan situasi saat itu terang saksi melihat terdakwa menerima barang dari saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK dan mengambil barang tersebut, dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK namun seketika dibuang ketika saksi mendekati keduanya, selanjutnya saksi menyuruh untuk mengambilnya kembali barang tersebut dan saat itu dirinya mengakui bahwa paket tersebut baru saja dibelinya dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari APLIK (DPO) yang sebelumnya dihubungi terdakwa lewat HP, dan kemudian diantar oleh saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK dan saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri dan terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan ada masyarakat yang menyaksikan penggeldahan tersebut yaitu Karyawan Indomaret Sambangan bernama I KADEK KRISMARTIN, Umur 22 tahun, Laki-laki, Hindu, Alamat Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terkait dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina jenis (shabu-shabu).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Putu Ari Septiawan SH.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru tahu setelah dilakukan penangkapan tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan benar sebelumnya pernah diperiksa di kantor kepolisian dan benar BAP saksi di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telah ditemukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 20.00



Wita di Jalan Srikandi Depan Mini Market Indomaret Desa Sambangan Kec. Sambangan Kab. Buleleng;

- Bahwa awalnya melakukan penangkapan dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh, dari tempat tersebut, dan situasi saat itu terang saksi melihat terdakwa menerima barang dari saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK dan mengambil barang tersebut, dan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als namun seketika dibuang ketika saksi mendekati keduanya, selanjutnya saksi menyuruh untuk mengambilnya kembali barang tersebut dan saat itu dirinya mengakui bahwa paket tersebut baru saja dibelinya dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari APLIK (DPO) yang sebelumnya dihubungi terdakwa lewat HP, dan kemudian diantar oleh saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK dan saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan ada masyarakat yang menyaksikan penggeldahan tersebut yaitu Karyawan Indomaret Sambangan bernama I KADEK KRISMARTIN, Umur 22 tahun, Laki-laki, Hindu, Alamat Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terkait dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina jenis (shabu-shabu).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Putu Arya Mahardika Als Danok

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan benar sebelumnya pernah diperiksa di kantor kepolisian dan benar BAP saksi di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi telah menyerahkan shabu-shabu pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira jam 19.30 WITA di Jalan Srikandi Depan Indomart Desa Sambangan, Kec Sukasada, Kab Buleleng dan saya ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Buleleng;
- Bahwa saksi menyerahkan shabu-shabu tersebut atas suruhan dari APLIK (DPO) dimana sebelumnya terdakwa memesan shabu-shabu pada APLIK (DPO) selanjutnya saksi disuruh mengantarkannya pada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui HP dan janji bertemu di depan Indomaret , Desa Sambangan;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu adalah saksi kemudian setelah beberapa menit kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening ;
- Bahwa saksi menerima uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;



- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas Polres Buleleng dan melakukan penggeledahan dan penangkapan pada saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan shabu-shabu pada terdakwa dan saksi tidak pernah mendapatkan upah dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendapatkan upah berupa shabu-shabu dari APLIK (DPO) yang terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi I Kadek Krismartin**, keterangannya dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan benar sebelumnya pernah diperiksa di kantor kepolisian dan benar BAP saksi di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganya dalam hal ini seseorang dimaksud yang digeledah oleh polisi dan baru mengetahui bernama I KETUT OKY PUSPADIKA Als OKY setelah polisi memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira Pukul 19.30 WITA di Depan Indomart Desa Sambangan, Kec Sukasada Kab. Buleleng dimana tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja di Indomart kemudian saksi melihat dari dalam toko satu orang laki bertatto di kerumuni banyak orang kemudian saksi didatangi oleh seorang berpakaian preman dan mengatakan kalau dia adalah polisi dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan menyampaikan maksud kedatangannya yakni meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap seorang laki-laki, dan menunjukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr



- plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu berat 0,53 gram brutto (0,31 gram netto);
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dimaksud tepatnya didalam bekas bungkus rokok sampoerna itu berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening dan saat itu malam hari serta diterangi sinar lampu sehingga saksi masih bisa melihat dengan jelas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diduga shabu-shabu itu ditemukan dan saat ditanya oleh polisi kepada sdr. I KETUT OKY PUSPADIKA Als OKY mengakui kalau itu adalah miliknya dan saksi hanya disuruh menyaksikan pengeledahan saat itu oleh Polisi;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa di bawa ke kantor Polisi dan jarak saksi saat itu yakni 1 (satu) meter sehingga saksi bisa dengan jelas menyaksikan pengeledahan dimaksud;
 - Bahwa saat pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu berat 0,53 gram brutto (0,31 gram netto) dan 1 (satu) buah Hp warna Hitam adalah benda ini yang di temukan saat dilakukan pengeledahan terhadap I KETUT OKY PUSPADIKA Als OKY saat itu;
 - Bahwa saksi membenarkan saat Pemeriksa menunjukkan seorang laki-laki bertato yang bernama I KETUT OKY PUSPADIKA Als OKY adalah orang ini yang ditangkap dan padanya ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu berat 0,53 gram brutto (0,31 gram netto) dan 1 (satu) buah Hp warna Hitam, saat dilakukan pengeledahan pada hari Kamis, tanggal 25



Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wita di Depan Indomart Desa Sambangan, Kec Sukasada, Kab. Buleleng.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (ade charge) dan memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Keterangan Ahli dr. Nyoman Hanati, Sp.KJ

- Bahwa saksi ahli kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah konseling ketempat praktek ahli di Banjar Dinas Buruan Kaja, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa terdakwa datang sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 12 Februari 2017 dan pada tanggal 10 maret 2017;
- Bahwa pada saat datang pertama kali terdakwa dalam keadaan gelisah, tidak tenang sehingga dari gejala awal tersebut ahli melakukan serangkaian metode untuk mengetahui keadaan terdakwa;
- Bahwa metode yang dipergunakan terdakwa adalah dengan wawancara dan observasi, pemeriksaan psikometri, aboratoruim urine;
- Bahwa dari metode yang dipergunakan ahli selanjutnya dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan menderita ketergantungan NAPZA jenis amphetamine;
- Bahwa metode wawancara dilakukan dengan cara memberikan kuisisioner yang selanjutnya terdakwa diberikan kebebasan untuk mengisinya, menjawab dan menceritakan tentang keadaanya tersebut;
- Bahwa dari wawancara yang dilakukan ahli terhadap terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu lebih dari 6 bulan dimana terdakwa berada dalam level 3 (tiga) atau berat;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr



- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu dilarang oleh Undang-undang namun terdakwa tetap mengkonsumsi shabu-shabu dikarenakan terdakwa selalu mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi shabu dan memiliki rasa ketergantungan terhadap shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil tes laboratorium terhadap urine terdakwa memang negative (-) tidak mengandung amphetamine, namun hasil laboratorium tersebut tidak menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan atau tidak;
- Bahwa hasil urine seseorang negative (-) dipengaruhi beberapa faktor antara lain berapa banyak shabu-shabu yang dikonsumsi, berapa lama jangka waktu dari mengkonsumsi dengan tes urine, kondisi tubuh seseorang;
- Bahwa pada saat datang pertama kali terdakwa datang sendiri namun yang kedua kali terdakwa datang dengan diantar oleh orang tuanya;
- Bahwa seorang yang ketergantungan shabu-shabu dapat disembuhkan dengan mendapatkan dukungan dari keluarga, lingkungan dan melakukan pengobatan;
- Bahwa ahli melihat keluarga terdakwa mendukung untuk kesembuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar Pukul 20.00 WITA di Jalan Srikandi depan Toko Mini Market Indomaret Desa Sambangan, Kec. Sukasada, dan Kab. Buleleng saat terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan shabu-shabu kepada APLIK (DPO) yang tinggal di Desa Sidatapa Kec. Banjar Kab. Buleleng seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK untuk janji bertemu menyerahkan shabu-shabu yang pada awalnya akan diantar keproyek terdakwa namun karena sudah malam terdakwa berjanji untuk bertemu disuatu tempat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK yang disuruh APLIK (DPO) untuk mengantarkan shabu-shabu menunggu terdakwa di depan Indomaret Sambangan, kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan barangnya mana dan saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK menunjukan barangnya ada di bawah dalam kotak Rokok Sampoerna, namun karena terdakwa tidak berani mengambilnya selanjutnya terdakwa meminta saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK untuk mengambil dan menyerahkan pada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK menyerahkannya pada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK dan sisanya lagi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan diambil kerumah terdakwa bersama saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK karena uang terdakwa kurang;
- Bahwa selanjutnya datang petugas yang mengaku dari Polres Buleleng dan secara spontan dan kaget terdakwa membuang kotak rokok sampoerna tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil dan membuka dimana didalamnya terdapat 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah dibuka berisi butiran Kristal bening berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu-shabu pada APLIK (DPO) dan yang memabawakan adalan saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK ;
- Bahwa terdakwa sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai atau mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira Pukul 18.00 WITA di rumah terdakwa, dengan cara Pertama-tama shabu-shabu dimasukan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu-shabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman, dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada shabu-shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air dimana pipet tadi sampai menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasuk kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapa berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pengobatan sebanyak 2 (dua) kali di dr. NYOMAN HANATI, Sp. KJ (K);
- Bahwa tedakwa mengkosumsi shabu-shabu seminggu 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali atau tergantung pada kondisi fisik terdakwa;
- Bahwa menerangkan jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa menjadi gelisah dan tidak terkontrol;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar Pukul 20.00 WITA di Jalan Srikandi depan Toko Mini Market Indomaret Desa Sambangan, Kec. Sukasada, dan Kab. Buleleng saat terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan shabu-shabu kepada APLIK (DPO) yang tinggal di Desa Sidatapa Kec. Banjar Kab. Buleleng seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK untuk janji bertemu menyerahkan shabu-shabu dan berjanji untuk bertemu di suatu tempat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK yang disuruh APLIK (DPO) untuk mengantarkan shabu-shabu menunggu terdakwa di depan Indomaret Sambangan, kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK ;
- Bahwa setelah saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK menyerahkannya pada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK dan sisanya lagi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan diambil kerumah terdakwa bersama saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK karena uang terdakwa kurang;
- Bahwa selanjutnya datang petugas yang mengaku dari Polres Buleleng dan secara spontan dan kaget terdakwa membuang kotak rokok sampoerna tersebut;



- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil dan membuka dimana didalamnya terdapat 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah dibuka berisi butiran Kristal bening berupa shabu-shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu-shabu pada APLIK (DPO) dan yang membawakan adalah saksi PUTU ARYA MAHARDIKA Als DANOK ;
- Bahwa terdakwa sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pengobatan sebanyak 2 (dua) kali di dr. NYOMAN HANATI, Sp. KJ (K);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu seminggu 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali atau tergantung pada kondisi fisik terdakwa;
- Bahwa menerangkan jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa menjadi gelisah dan tidak terkontrol;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu berat 0,53 gram brutto (0,31 gram netto)
- 1 (satu) buah Hp warna hitam

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .

1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna disini adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya, dalam artian tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik dalam ayat (1) ataupun ayat (2) yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka yang dimaksud barang siapa disini adalah **terdakwa I KETUT OKY PUSPADIKA alias OKY** yang didudukkan sebagai terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan



dalam surat dakwaan, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim bahwa yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan telah terjadi persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya yakni saksi-saksi Gede Joi Rahardika Prianto, Putu Ari Septiawan, saksi PUTU ARYA MAHARDIKA alias DANOK, Kadek Krismartin, keterangan ahli dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ(K) serta keterangan terdakwa maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di depan Mini Market Indomaret, Jalan Srikandi, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Terdakwa telah menerima shabu-shabu dari shabu-shabu yang dipesan sebelumnya dengan tujuan untuk terdakwa menggunakan sendiri, berawal dari terdakwa memesan shabu-shabu pada APLIUK(DPO) seharga Rp.1.000.000,- selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi PUTU ARYA MAHARDIKA untuk bertemu di depan Mini Market Indomaret, Jalan Srikandi, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya terdakwa datang kemudian menghampiri saksi PUTU ARYA MAHARDIKA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna yang di dalamnya 1 (satu) paket narkoba jenis, kemudian datang mbil petugas dari team Sat Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan Putu Ari Septiawan, SH, menangkap terdakwa, kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh Karyawan Indomaret yaitu saksi I Kadek Krismartin, ditemukan pada diri terdakwa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam, yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diakui merupakan narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) buah HP warna hitam diamankan oleh

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr



petugas Sat Narkoba Polres Buleleng. Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri, dimana terdakwa sudah sejak 1 tahun yang lalu mengonsumsi shabu-shabu dan terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wita di rumah terdakwa, dengan cara Pertama-tama shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu-shabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman, dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabu-shabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air dimana pipet tadi sampai menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai habis. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : R/REKOM-242/VII/2017/TAT, tanggal 10 Juli 2017 dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Drs.I PUTU GEDE SUASTAWA, SH, dengan kesimpulan bahwa terdakwa KETUT OKY PUSPADIKA alias OKY terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina bagi diri sendiri. Selain itu terdakwa pernah melakukan pengobatan di dr NYOMAN HANATI dimana dari Surat Keterangan dr NYOMAN HANATI, Sp KJ diketahui terdakwa saat ini menderita ketergantungan NAPZA jenis amphetamine. Bahwa tidak mempunyai ijin untuk mengonsumsi narkotik jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur “Setiap Penyalahguna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan telah terjadi persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya yakni saksi-saksi Gede Joi Rahardika Prianto, Putu Ari Septiawan, saksi PUTU ARYA MAHARDIKA alias DANOK, Kadek

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Krismartin, keterangan ahli dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ(K) serta keterangan terdakwa maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di depan Mini Market Indomaret, Jalan Srikandi, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Terdakwa **telah** menerima shabu-shabu dari shabu-shabu yang dipesan sebelumnya dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan sendiri, berawal dari terdakwa memesan shabu-shabu pada APLIHK(DPO) seharga Rp.1.000.000,- selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi PUTU ARYA MAHARDIKA untuk bertemu di depan Mini Market Indomaret, Jalan Srikandi, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya terdakwa datang kemudian menghampiri saksi PUTU ARYA MAHARDIKA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna yang di dalamnya 1 (satu) paket narkotika jenis, kemudian datang mbil petugas dari team Sat Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan Putu Ari Septiawan, SH, menangkap terdakwa, kemudian dilanjutkan dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh Karyawan Indomaret yaitu saksi I Kadek Krismartin, ditemukan pada diri terdakwa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam, yang setelah dibuka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diakui merupakan narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) buah HP warna hitam diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polres Buleleng. Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB-643/NNF/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, HS.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa I KETUT OKY PUSPADIKA Als OKY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2112/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2113/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 2112/2017/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2113/2017/NF berupa cairan berwarna kuningurine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untu terdakwa pergunakan sendiri, dimana terdakwa sudah sejak 1 tahun yang lalu mengkonsumsi shabu-shabu dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 18.00 wita di rumah terdakwa, dengan cara Pertama-tama shabu-shabu dimasukan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu-shabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman, dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada shabu-shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air dimana pipet tadi sampai menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasuk kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai habis. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : R/REKOM-242/VI/2017/TAT, tanggal 10 Juli 2017 dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Drs.I PUTU GEDE SUASTAWA, SH, dengan kesimpulan bahwa terdakwa KETUT OKY PUSPADIKA terindikasi sebagai penyalahguna

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika berupa metamfetamina bagi diri sendiri. Selain itu terdakwa pernah melakukan pengobatan di dr NYOMAN HANATI dimana dari Surat Keterangan dr NYOMAN HANATI, Sp KJ diketahui terdakwa saat ini menderita ketergantungan NAPZA jenis amphetamine.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr



- Bahwa dengan jumlah barang bukti Narkotika yang telah ditemukan pada diri Terdakwa seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibeli dari saksi PUTU ARYA MAHARDIKA alias DANOK dan Terdakwa bermaksud memiliki Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka sudahlah tepat terhadap Terdakwa ditetapkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa hanyalah korban dalam penyalahgunaan Narkotika, maka Putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tujuan Pemidanaan yang harus bersifat pencegahan, korektif, dan edukatif utamanya kepada Terdakwa sehingga bisa menjadi lepas dari ketergantungan Narkotik, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berbeda dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr



yang berisi butiran kristal bening di duga shabu berat 0,53 gram brutto (0,31 gram netto);

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap status barang bukti tersebut akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemeberantasan tindak pidana Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang didepan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KETUT OKY PUSPADIKA alias OKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket lakban warna hitam yang setelah di buka terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening di duga shabu berat 0,53 gram brutto (0,31 gram netto);
 - 1 (satu) buah Hp warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 oleh kami A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Hakim Ketua, Made Adicandra Purnawan, S.H., dan Diah Astuti, S.H., M.H., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Isnarti



Jayaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, S.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 133Pid. Sus/2017/PN Sgr tanggal 16 Nopember 2017 telah lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Nopember 2017;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgr